



## PUTUSAN

Nomor 1432/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUFRI Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/14 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Teuku Umar 12, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1432/PID.SUS/2024/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Iwan Kurniawan Hamid,, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Amanagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partners, beralamat di Jl. AP Pettarani Komp. Ruko Diamond No.40, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 18 September 2024 Nomor 1024 / Pid.Sus / 2024 / PN.Mks;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1432/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1432/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 19 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1432/PID.SUS/2024/PT MKS*



- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1024/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 30 Oktober 2024, dalam perkara terdakwa Jufri Bin Ahmad;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara.PDM-108/P.4.10.8/Enz.2/08/2024, tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI BIN AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUFRI BIN AHMAD** selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal 0,3862 gram dan berat akhir 0,2968 gram;
  - 1 (satu) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0829 gram dan berat akhir 0,0321 gram;
  - 2 (dua) batang pipet kaca/pirex;
  - 1 (satu) set bong;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1432/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan mohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1024/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI BIN AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUFRI BIN AHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
9 (sembilan) paket plastik berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastik bening dengan berat awal 0,3862 gram dan berat akhir 0,2968 gram, 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastik bening dengan berat awal 0,0829 gram dan berat akhir 0,0321 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pirex, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic;  
Dimusnahkan;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1432/PID.SUS/2024/PT MKS*



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1024/Akta Pid/2024/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1024/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1024/Akta Pid/2024/PN Mks. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1024/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui PT. Pos Indonesia dengan Surat Tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1024/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 30 Oktober 2024, memperhatikan pula alat bukti dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1432/PID.SUS/2024/PT MKS*



terungkap di persidangan disimpulkan adanya perbuatan Terdakwa yang bersifat transaksional dengan pihak lain baik sebelum (membeli dari seseorang bernama Bogel) maupun setelah memperoleh narkoba *in casu* (menjual kepada Akbar Tahir Bin Muh. Tahir) maka fakta-fakta hukum tersebut di atas telah cukup mendukung bukti adanya perbuatan materil Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan alternatif Pertama sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh Pengadilan Tingkat Banding memandang telah tepat dan benar karena telah memperhatikan keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan berat narkoba *in casu* 0,0829 gram dipandang sedikit, maka jenis pidana serta lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana dalam putusan berikut ini dipandang cukup mendukung tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana, sehingga dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1024/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1432/PID.SUS/2024/PT MKS*



Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** dan terdakwa **Jufri Bin Ahmad** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1024/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tenri Muslinda, S.H.,M.H. dan H. Winarno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Darmawati., S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

1. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

T.T.D.

2. H.Winarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Darmawati., S.H.,M.H.

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1432/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)